



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2019/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I (Alm), umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Marga Mulya, Rt.004, Rw.002, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

Pemohon II (Alm), umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sebanban I Blok B, Rt.004, Rw.002, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 November 2020, yang kemudian di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin di bawah register perkara Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Blcn.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 26 Februari 2016 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. Saderiansyah di Desa Sebanban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama Hunaini (karena pada saat itu orangtua Pemohon II sudah meninggal dunia) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama A.S Karim dan Hunaini dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 15 November 2019 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/006/XI/2019 tanggal 15 November 2019;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **Anak 1**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Juli 2017;
 2. **Anak 2**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juli 2019;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan anak bernama :
 1. **Anak 1**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Juli 2017;
 2. **Anak 2**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juli 2019 adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di depan sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai berikut bahwa perihal saksi nikah kami dalam surat Permohonan tertulis bahwa yang menjadi saksi nikah adalah A.S. Karim dan Hunaini. Sedangkan yang benar adalah A.S. Karim dan Hermansyah. Selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa tujuan Para Pemohon adalah pengurusan administrasi pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: 6310030510810002 atas nama **Pemohon I** diterbitkan tanggal 09 Mei 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: 6301056205870004 atas nama **Pemohon II** diterbitkan 09 Mei 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/006/XI/2019 tertanggal 15 November 2019 yang ditebitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 21/VII/SKL/2017 diterbitkan tanggal 14 Juli 2017 oleh Bidan Penolong Persalinan, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 4159/YRSBP-SKK/VII/2019 diterbitkan tanggal 25 Juli 2019 oleh Rumah Sakit Bersalin Paradise, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sebanban 1 Blok A, RT.08, RW.03, Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada mulanya Para Pemohon menikah menurut tata cara agama Islam secara sirri pada 26 Februari 2016 di hadapan seorang penghulu yang bernama H. Saderiansyah dan dilangsungkan di Desa Sebanban Lama, Kecamatan Sungai Loban dengan wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Hunaini dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama A.S. Karim dan Hermansyah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut dilakukan tanpa Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Loban atau tidak tercatat;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut kedua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Juli 2017 dan **Anak 2**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juli 2019
 - Bahwa setelah dikarunia anak, Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 15 November 2019 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa sejak kedua anak tersebut dilahirkan masih tetap dalam perawatan dan pemeliharaan Para Pemohon ;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status anak Para Pemohon tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon ;
 - Bahwa anak-anak tersebut lahir dari hasil hubungan pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak-anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga Para Pemohon bertujuan untuk melakukan untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pertama tersebut;
2. **Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sebamban I Blok B, TR.07, RW.07, Desa Marga Mulya, Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa pada mulanya Para Pemohon menikah menurut tata cara agama Islam secara sirri pada 26 Februari 2016 di hadapan seorang penghulu yang bernama H. Saderiansyah dan dilangsungkan di Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban dengan wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Hunaini dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama A.S. Karim dan Hermansyah

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut dilakukan tanpa Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Loban atau tidak tercatat;

- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut kedua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Juli 2017 dan **Anak 2**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juli 2019
- Bahwa setelah dikarunia anak, Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 15 November 2019 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sejak kedua anak tersebut dilahirkan masih tetap dalam perawatan dan pemeliharaan Para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status anak Para Pemohon tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa anak-anak tersebut lahir dari hasil hubungan pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak-anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran, sehingga Para Pemohon bertujuan untuk melakukan untuk membuat Kutipan Akta Kelahiran anak pertama tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat yang cukup kepada para Pemohon, tentang akibat hukum dan administratif dari pernikahan sirri Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama **Anak 1** dan **Anak 2** dan Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Juli 2017 dan **Anak 2**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juli 2019 lahir di luar pernikahan resmi Para Pemohon adalah anak sah menurut hukum atau setidaknya tidaknya anak biologis antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut diatas dan sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan sirri yang sah secara syar'i namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka hubungan keperdataan dapat dimaknai secara umum yaitu anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan (حفظ النسل);

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari landasan yang telah dipaparkan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab permasalahan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah resmi pada tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki dua orang anak yang bernama **Anak 1**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Juli 2017 dan **Anak 2**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juli 2019 adalah anak hasil dari pernikahan sirri Para Pemohon sehingga belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran Anak sehingga dimintakan asal usulnya dalam perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya adalah bahwa telah ternyata para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah resmi, sedang pada pernikahan dibawah tangan tersebut akhirnya lahir anak yang bernama bernama **Anak 1**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Juli 2017 dan **Anak 2**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juli 2019, dan kemudian Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi dengan dikeluarkannya Akta Nikah nomor 167/006/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang ditebitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 2 jo. Pasal 42 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon tersebut, adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang tercatat, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak diakui para Pemohon, maka hubungan perdata

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam secara garis besar menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tentang asal usul anak harus dapat membuktikan dengan akta kelahiran dari anak tersebut atau alat bukti lainnya, dan ternyata terhadap perkara *a quo* Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, maka jika dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, yang berbunyi : “*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*” adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila didalam akta kelahiran tersebut dicantumkan pula ayah dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: “*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak bernama **Anak 1**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Juli 2017 dan **Anak 2**, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Juli 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Pemohon I (Alm)**) dan Pemohon II (**Pemohon II (Alm)**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, Oleh kami **Ade Fauzi, Lc.** sebagai Ketua Majelis, dan **A. Syafiul Anam, Lc.** serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp	600.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 358/Pdt.P/2020/PA.Blcn